

**IMPLEMENTASI NILAI ETIKA BISNIS DALAM JUAL BELI
BAWANG MERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI
KOTA BIMA**

SKRIPSI



HERMANSYAH

NIM: 105741100219

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

MAKASSAR

2023

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**IMPLEMENTASI NILAI ETIKA BISNIS DALAM JUAL BELI
BAWANG MERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI
KOTA BIMA**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

HERMANSYAH

NIM:105741100219

***Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis***

Universitas Muhammadiyah Makassar

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sesungguhnya berserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh sungguh (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap (Q.S. Al Insyirah: 6-8)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah Rabbil'alamin Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta Orang-orang yang saya sayang dan almamaterku

PESAN DAN KESAN

Tetaplah berhati-hati dalam mengambil langkah dan keputusan. Mungkin keputusan tersebut baik bagi kita akan tetapi kemungkinan ada pihak lain yang tertekan dengan keputusan yang kita ambil. Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT karena atas ijinnya saya dipertemukan dengan orang hebat, terutama dosen yang senantiasa bersabar menghadapi perilaku mahasiswa yang beragam, serta teman-teman seperjuangan yang sangat saya cintai.



PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Implementasi Nilai Etika Bisnis Dalam Jual Beli Bawang Merah Terhadap Kesejahteraan Petani Kota Bima
Nama Mahasiswa : Hermansyah
No. Stambuk/ NIM : 105741100219
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar.


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diajukan didepan panitia penguji skripsi sastra satu (S1) pada tanggal 12 Agustus 2023 di Ruang Rapat Fakultas Lantai 7 Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 20 Agustus 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Idham Khalid, S.E., M.M
NIDN: 931126134



Sri Wahyuni, S.E., M.E
NIDN: 0929088901

Dekan

Mengetahui,

Ketua Program Studi


Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651 507


Dr. H. Muhammad Najib Kasim, S.E., M.Si
NBM: 861 013



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt 7 tek. (0411) 866972Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Hermansyah, Nim : 105741100219 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0007/SK-Y/60202/091004/2023 M, Tanggal 25 Muharram 1445 H, 12 Agustus 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana** Ekonomi Islam pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Muharram 1445 H
12 Agustus 2023 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Acc
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M. Acc
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Muhammad Najib Kasim S.E. M.Si
2. Dr. Idham Khalid S.E., MM
3. Sri Wahyuni, SE., M.E.
4. Syahidah Rahmah, S.E. Sy., M.E.I

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr.H. Andi Jam'an.SE.,M.Si
NBM :651 50



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No 295 gedung iqra Lt 7 tek (0411) 866972Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hermansyah
Stambuk : 105741100219
Program Studi : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi Nilai Etika Bisnis Dalam Pembelian Bawang Merah Terhadap Kesejahteraan Petani Kota Bima

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di dalam Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 12 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Hermansyah
05741100219

Diketahui Oleh


Dekan

Dr.H.Andi Jam'an ,SE.,M.Si
NBM : 651 507

Ketua Program Studi


Dr. H. Muhammad Najib Kasim,S.E.,M.E.I
NBM : 861 013

HALAMAN PERNYATAAN

PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hermansyah
Nim : 105741100219
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implementasi Nilai Etika Bisnis Dalam Pembelian Bawang Merah Terhadap Kesejahteraan Petani Kota Bima

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 12 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan,


METERAI TEMPEL
159AKX637884206 **hermansyah**
105741100219



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Nilai Etika Bisnis Dalam Jual Beli Bawang Merah Terhadap Kesejahteraan Petani Kota Bima.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Ismail dan Ibu Jubaedah yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan

yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak/Ibu Nama Lengkap, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak/Ibu Nama Lengkap. selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Nama Lengkap, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam Angkatan 2019 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Makassar, 12 Agustus 2023

Hermansyah

ABSTRAK

HERMANSYAH. 2023. *Implementasi Nilai Etika Bisnis Dalam Jual Beli Bawang Merah Terhadap Kesejahteraan Petani Kota Bima*. Skripsi. Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh : Idham Khalid dan Sri Wahyuni.

Tujuan penelitian ini merupakan jenis penelitian bersifat Kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui implementasi nilai etika bisnis dalam jual beli Bawang Merah terhadap kesejahteraan petani kota Bima. Informan ini terdiri dari pedagang dan petani di kecamatan Lambu dan Wera. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi nilai etika bisnis dalam jual beli Bawang Merah terhadap kesejahteraan petani kota Bima yang telah dibahas di bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan penting yaitu jual beli Bawang Merah di kota Bima sudah sesuai dengan nilai Etika Bisnis, pemotongan yang dilakukan tersebut sebagai biaya transportasi dan kesejahteraan petani sangat meningkat.

Kata kunci : Jual Beli, Etika Bisnis, Kesejahteraan



ABSTRACT

HERMANSYAH. 2023. *Implementation of Business Ethics Values in Buying and Selling Shallots for the Welfare of Bima City Farmers*. Thesis. Department of Islamic Economics, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by: Idham Khalid and Sri Wahyuni.

The purpose of this study is a type of qualitative research with the aim of determining the implementation of business ethics values in buying and selling shallots on the welfare of Bima city farmers. These informants consisted of traders and farmers in Lambu and Wera sub-districts. The type of data used in this study is qualitative data obtained from interviews conducted and related to the problem under study. Data collection was done by observation and interviews. In this study, the data sources used in data collection include primary data and secondary data. Based on the results of research on the implementation of the value of business ethics in buying and selling shallots on the welfare of farmers in Bima city which has been discussed in the previous chapter, the author draws an important conclusion, namely that the sale and purchase of shallots in the city of Bima is in accordance with the value of Business Ethics, the deductions made as transportation costs and farmers' welfare greatly increase.

Keywords : *Buying and Selling, Business Ethics, Welfare*



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PENYATAAN KEABSAHAN.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I . PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Teori	10
1. Etika Bisnis Islam	10
2. Kesejahteraan	21
3. Jual Beli.....	24
B. Tinjauan Empiris	29
C. Kerangka Pikir Penelitian	36
BAB III. METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis penelitian	38
B. Fokus Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	39

E. Informan	40
F. Metode pengumpulan data	40
G. Metode Analisis Data.....	41
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	43
B. Hasil Penelitian	44
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	48
BAB V. PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir37



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bima merupakan suatu kota yang berada di ujung timur dari provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan merupakan kota yang paling dekat dengan provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain itu Bima dikenal sebagai kota yang memiliki suhu yang ekstrim dengan tingkat kepanasan yang relatif dominan di bandingkan dengan tingkat curah hujan.

Akan tetapi masyarakat Bima sangat pintar dalam membaca serta menganalisa situasi dan keadaan, dengan tingkat kepanasan tersebut masyarakat Bima menemukan solusi yang cocok dengan suhu alam yang panas yakni dengan Bertani Bawang Merah. Maka dari itu Bima sangat terkenal dengan penghasilan bawang merah disektor pertanian, sampai sekarang hal tersebut dijadikan sebagai sumber kehidupan dan upaya peningkatan taraf ekonomi dan kehidupan masyarakat Bima.

Di kota Bima sebenarnya memiliki beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai opsi untuk berbisnis dikarenakan memiliki sumber daya alam yang beragam, selain pemasukan dari sektor pertanian Bima juga memiliki penghasilan dari sektor laut dan perikanan yang menyebabkan masyarakat sangat terpenuhi dengan kebutuhan pokok, dengan kata lain Bima merupakan kota yg hampir tidak memiliki masyarakat yang hidup dalam ketimpangan karena hampir 100% masyarakat hidup berkecukupan, dibuktikan dengan jarangny ada pengemis yang berkeliaran di jalan seperti kota-kota lain. Kehidupan di kota Bima sangat sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Najm sebagai berikut:

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. (Q.S An-Najm: 48)

Bisa kita lihat dalam ayat di atas bahwa lawan dari kaya bukan miskin melainkan cukup. Dan sesungguhnya rezeki manusia sudah di cukupkan Allah SWT, kita sebagai manusia tinggal berikhtiar.

Dari keseluruhan masyarakat Bima bisa di perkirakan yang berprofesi sebagai petani di angka 50%, 30% nelayan dan 20% sisanya adalah PNS, Pedagang, pembisnis dll. Akan tetapi dari keseluruhan petani lebih dominan petani bawang merah dibandingkan dengan kacang dan jagung.

Bawang merah merupakan penghasilan utama dari para petani dan sebagai opsi tercepat untuk mendapatkan uang mengingat umur dan usia yang relatif pendek, biasanya umur bawang merah hanya berkisar pada 60 hari/ 2 bulan, dengan masa panen yang cepat sehingga memperlancar perputaran keuangan masyarakat. Mengingat umur yang pendek biasanya para petani menanam 2-3 kali dalam setahun disamping tanaman padi di musim hujan.

Kegiatan tersebut menjadi budaya bagi masyarakat Bima sehingga dilakukan secara terus menerus dari tahun ke tahun, hal tersebut berjalan dimulai dari awal yang terlihat baik saja, akan tetapi sering terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan oleh para petani di sesi akhir pengelolaan bawang merah yakni pada bagian jual beli dan penimbangan. Disini sering terjadi masalah yang di sebabkan penawaran para pedagang pengumpul tidak sesuai dengan permintaan para petani/penjual mengingat perjuangan para petani dan harga perawatan yang relatif mahal seperti pupuk, pestisida, fungisida dan sejenisnya.

Dalam hal itu petani/ penjual dan pedagang pengumpul melakukan permintaan dan penawaran sampai pada suatu titik yang disepakati, meski begitu di karenakan para petani merupakan orang yang kurang akan Pendidikan sehingga mereka bisa saja di akali karna tidak mengetahui harga pasaran barang tersebut, bahkan sering kali pedagang pengumpul memberikan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasarnya, sehingga para petani banyak yang mengeluh akan hal itu.

Setelah di sepakati masalah harga, kemudian masuk pada proses penimbangan, dalam hal ini sering menimbulkan masalah bagi para petani karena terjadi kecurangan dalam proses penimbangan, seperti pemotongan yang terjadi pada penimbangan, Misalnya dalam satu kali penimbangan biasanya akan dipotong 1-2 kg dan hal tersebut sudah di jadikan kebiasaan oleh para pedagang pengumpul dengan alasan sebagai persen atau keuntungan untuk para pedagang pengumpul. Sedangkan dalam islam hal tersebut sangat dilarang oleh ajaran syariat serta keuntungan tersebut akan terhitung sebagai harta dan pendapatan yang haram yang biasa kita kenal dengan Riba.

Karena melihat problematika yang terjadi, penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait masalah yang terjadi. Dan sebagai mahasiswa ekonomi islam sudah menjadi menjadi tugas untuk merealisasikan pengetahuan beserta mengajak dan mangajarkan bagaimana menjadi seorang wirausaha yang benar dan baik menurut syariat islam, serta sebagai usaha pencegahan terhadap hal-hal yang melahirkan kemudharatan dan penghasilah yang haram.

Berdasarkan sistem kehidupan yang terjadi dikalangan masyarakat yang bisa dikategorikan masih belum sepenuhnya memasuki era modern serta terus

mengandalkan suatu kebudayaan sebagai acuan dan landasan dalam pelaksanaan jual beli. Bukan hanya pada sistem ekonomi akan tetapi segala sesuatu yang ingin dikembangkan harus sesuai dengan adat dan kebudayaan yang berlaku.

Masuknya ekonomi Islam dikota Bima sangatlah sulit karena menggeser dan apalagi mengubah apa yang menjadi budaya memang tidak semudah membalikan telapak tangan, karena seideal apapun yang ditawarkan, tidak pernah lekang dari manusianya tadi. Walaupun inovasi *inserting value* dan mekanisme produk sudah dimanualkan secara detail, namun pada tatanan pelaksanaannya masih sangat sulit mencapai titik optimal, apabila pemeran dari konsep tidak matang dalam memahami dan menerjemahkan prinsip-prinsip fundamental dari moral agama kedalam perilaku bisnis.

Dalam perkembangannya, ekonomi Islam mulai dikenal pada tahun lalu bersamaan dengan munculnya beberapa generasi intelektual dari lulusan sarjana di beberapa kampus akademik. Sudah seharusnya ekonomi Islam direalisasikan dalam kehidupan tanpa terkecuali.

Bukan Ekonomi Islam belum eksis akan tetapi semua itu karena ketidaktahuan mereka tentang islam secara sempurna, baik kitab dan hadist, fiqh dan akidah, serta ekonomi dan politiknya. Mereka belum membaca fiqh secara paripurna, belum membaca politik dan ekonomi syariah, fiqh harta atau hasil pertanian secara khusus. Mereka lupa bahwa rukun Islam yang ketiga berhubungan erat dengan ekonomi yaitu zakat.

Pada saat diadakan Konferensi Islam sedunia tentang Ekonomi Islam di Mekah, yang disponsori oleh Universitas King Abdul Aziz, Prof. Dr. Muhammad Najatullah Ashshiddiqi menyampaikan katalog biografi tentang referensi yang

pernah diterbitkan seputar ekonomi Islam. Katalog yang tebalnya ratusan halaman tersebut diterbitkan dalam tiga Bahasa yaitu Arab, Urdu, dan Inggris.

Pada awal abad ini kita menemukan bahwa paham Kapitalis merupakan paham yang digemari umat Islam, bahkan telah menjadi mode yang dominan dikalangan umat Islam yang sedang mengikuti hal-hal yang baru dan menyerap apa yang diterimanya. Hal ini merupakan suatu indikasi bahwa umat Islam masih kurang percaya diri sehingga mencontoh paham ini tanpa syarat.

Jika kita berbicara norma dalam ekonomi dan muamalat Islami kita akan menemukan empat sendi utama. Keempat sendi tersebut adalah ketuhanan, etika, kemanusiaan, dan sikap pertengahan.

Dengan adanya perkembangan dunia bisnis yang begitu cepat dan dinamis pada saat ini, tentunya harus diimbangi dengan aturan-aturan dan norma-norma yang dapat mengatur kegiatan bisnis itu sendiri. Sehingga pihak-pihak pemangku kepentingan (stakeholder) dapat melakukan kegiatan bisnisnya dengan baik, lancar dan berkesinambungan. Bahkan kegiatan bisnis itu dapat mendatangkan manfaat dan laba yang optimal bagi kelangsungan bisnis.

Etika dan integritas merupakan suatu keinginan yang murni dalam membantu orang lain. Kejujuran yang ekstrim adalah kemampuan untuk melakukan analisis pada batasan-batasan kompetisi seseorang, kemampuan untuk mengakui kesalahan dan belajar dari kegagalan. Banyak yang mengatakan kompetisi lambing ketamakan, padahal perdagangan dunia yang lebih bebas dimasa mendatang justru mempromosikan kompetisi/persaingan yang lebih bebas namun sesuai dengan etika bisnis yang telah dibangun.

Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial,

mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan tanggung jawab sosial, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, menghindari sikap yang tidak etis (KKN), mampu mengatakan yang benar adalah benar.

Dengan adanya moral dan etika dalam dunia bisnis serta kesadaran semua pihak untuk melaksanakannya, kita yakin kalau kesenjangan sosial itu dapat dikurangi, serta optimis dalam menghadapi kendala-kendala yang akan terjadi di era globalisasi. Etika bisnis merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku bisnis dimanapun berada.

Masalah etika dan ketaatan pada hukum yang berlaku merupakan dasar yang kokoh yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis dan akan menentukan tindakan apa dan perilaku bagaimana yang akan dilakukan dalam bisnis. Hal ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama bukan saja hanya merupakan tanggung jawab pelaku bisnis tersebut, sehingga diharapkan akan terwujud situasi dan kondisi yang sehat dan bermartabat yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Dunia bisnis, tidak hanya menyangkut hubungan antara pengusaha dengan pengusaha, tetapi mempunyai kaitan secara nasional maupun internasional. Tentu dalam hal ini, untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu pembicaraan yang transparan antara semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, masyarakat maupun bangsa lain agar jangan satu pihak saja yang menjalankan etika sementara pihak lain berpijak kepada apa yang mereka inginkan.

Seiring dengan adanya globalisasi maka dunia bisnis pun mau tidak mau harus mengikuti keadaan ini. Oleh karena itu perusahaan yang melakukan

aktivitas bisnisnya tentu harus mengikuti norma-norma dan aturan yang berlaku pada zaman sekarang. Kegiatan bisnis yang penuh dengan pasang surut, siasat, taktik maupun cara-cara strategis dan bahkan jegal menjegal antara pesaingnya sering kita ketahui Bersama.

Kegiatan bisnis yang dilakukan sesuai dengan aturan, norma, dan etika tentunya akan menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri maupun masyarakat secara luas. Karena citra perusahaan yang baik yaitu seperti akuntabel dan memiliki *good corporate governance* adalah citra perusahaan yang penting dimasa sekarang maupun yang akan datang.

Untuk mengetahui etika bisnis lebih terperinci, maka berikut beberapa perkembangannya menurut Bertens (2000) sebagai berikut:

1. Zaman prasejarah: pada awal sejarah filsafa Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia bersama dalam negara dan membahas bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur.
2. Zaman peralihan pada tahun 1960-an: dimulainya pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas Amerika Serikat (AS), revolusi mahasiswa (di ibukota Prancis), penolakan terhadap *establishment* (kemapanan). Hal ini memberi perhatian pada dunia Pendidikan khususnya bidang ilmu manajemen, yaitu dengan menambahkan matakuliah baru dalam kurikulum dengan nama *Business and society*. Topik masalah yang paling banyak dibahas adalah *corporate social responsibility*.
3. Etika bisnis lahir di Amerika pada tahun 1870-an, yang mana sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis disekitar bisnis dan

etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang sedang meliputi dunia bisnis di Amerika Serikat pada saat itu.

4. Etika bisnis meluas ke Eropa tahun 1980-an di Eropa Barat, etika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang kira-kira 10 tahun kemudian. Terdapat forum pertemuan antara akademisi dari universitas-universitas serta sekolah bisnis yang disebut *European business ethics network* (EBEN).
5. Etika bisnis menjadi fenomena secara global pada tahun 1990-an, dan tidak hanya sebatas lagi pada dunia Barat (Eropa, Amerika Serikat). Tetapi etika bisnis sudah dikembangkan diseluruh dunia. Bahkan telah didirikan *International Society for Business, Economics, and Ethics* (ISBEE) yang telah diadakan pada tanggal 25-28 Juli 1996 di Tokyo, Jepang.

Etika berasal dari Bahasa Yunani "*ethos*" berarti adat istiadat atau kebiasaan. Sehingga dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun suatu masyarakat ataupun kelompok masyarakat. Hal ini, berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain dari satu generasi ke generasi lainnya.

Etika bisnis adalah merupakan study yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Study ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis (Velasques, 2005).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan pemaparan di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

Apakah perilaku pembeli/pedagang sudah sesuai dengan etika bisnis Islam dalam melakukan transaksi jual beli Bawang Merah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian di lakukan dengan tujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui perilaku pembeli/pedagang apakah sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, sekaligus untuk memperkenalkan ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman yang mendalam bagi peneliti perihal transaksi jual beli yang terjadi di kota Bima dan untuk mengetahui bagaimana perilaku pedagang dalam menerapkan Etika bisnis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dan saran apabila transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip dan etika bisnis Islam sekaligus memperdalam pemahaman masyarakat terkait ekonomi Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Etika Bisnis

Etika adalah keadaan batin yang menjadi sumber lahirnya suatu perbuatan dimana perbuatan itu lahir secara spontan, mudah, tanpa menghitung untung rugi (Imam Al-Ghazali).

Dalam islam, etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis. Etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, benar, dan salah. Etika merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap orang sebagai modal utama untuk melakukan segala hal agar tak di pandang buruk oleh orang lain. Selain itu etika sangat di perlukan dalam kehidupan sehari-sehari dalam rangka berinteraksi dengan makhluk sosial.

Memiliki etika dan sopan santun yang baik merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi makhluk sosial sehingga mendapat banyak pujian dan sanjungan yang baik pula dari orang lain tanpa diminta. Sedangkan jika tak memiliki etika merupakan suatu penghinaan bagi makhluk yang hidup di lingkungan sosial serta susah mendapatkan simpati dari orang-orang di lingkungan sekitar.

Selain itu etika bisa di artikan sebagai garis batas dalam berinteraksi, batas ini sangatlah penting untuk di miliki karena apabila garis batasan tersebut tidak dimiliki oleh seseorang maka tidak menutup kemungkinan bahwa anak kecil tidak bisa menghargai orang yang lebih tua.

Dahulukanlah adab dari pada ilmu karena orang berilmu belum tentu memiliki adab sedangkan yang memiliki adab sudah pasti berilmu. Raihlah cinta Allah SWT dan makhluknya dengan cara menjadi orang beradab yang memiliki akhlak yang mulia.

Menurut Griffin dan Ebert (2007) bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang dan jasa dengan maksud mendapatkan laba. Sedangkan menurut Steinfeld (1979) *business is an institution which produces goods and services demanded by people*. Yang artinya "Bisnis ialah suatu Lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat". Apabila kebutuhan masyarakat meningkat maka Lembaga bisnis akan meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sambil memperoleh laba.

Secara umum bisnis merupakan usaha memproduksi, distribusi, serta konsumsi terhadap suatu barang maupun jasa, baik dengan tujuan peminjaman ataupun penjualan untuk mendapatkan keuntungan, karena pada dasarnya bisnis dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dan laba.

Dalam bisnis Islam tidak berbeda jauh dengan bisnis pada umumnya akan tetapi dalam bisnis Islam selalu dibatasi oleh dasar hukum yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadist nabi SAW sebagai pegangan dalam melaksanakan bisnis. Dalam islam apabila melakukan bisnis tentunya etika sangat dibutuhkan untuk mewujudkan dan mencapai rencana yang di targetkan. Mengenai cara bisnis yang islami tentunya sudah dicontohkan oleh sang motivator dunia yakni Rasulullah SAW.

Dalam praktik bisnis islam tidak jauh dengan bisnis pada umumnya yaitu memproduksi barang dan jasa yakni untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan konsumen atau masyarakat. Oleh sebab itu, dalam bisnis Islam selalu menggunakan aturan dan prinsip islam dengan melihat firman Allah SWT dalam setiap aktivitas bisnis sekaligus sebagai pembeda dari bisnis pada umumnya. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa: 29)

Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa Allah memperingati kepada manusia yang beriman khususnya para pedagang dan pengusaha agar tidak mengambil apa yang bukan hak miliknya seperti mengurangi penimbangan apabila melakukan penjualan dan jenis kecurangan lainnya. Bahkan Suroso Imam Dzadjuhi dalam seminar evaluasi ekonomi syariah 2005 dan outlook 2006 mengatakan “tugas ekonomi islam adalah memerangi kebodohan, memerangi kemiskinan, memerangi kesakitan, dan memerangi kebathilan”.

Dalam pemikiran Ibnu Taimiyah terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dalam ekonomi islam yakni harga, pasar, dan hak milik. Atas pemikiran tersebut bisa dilihat bahwa kegiatan bisnis merupakan kegiatan yg relevan dan berhubungan langsung dengan pasar atau ekonomi.

Bisnis islam merupakan suatu amal usaha yang dilakukan oleh individu dalam memperoleh keuntungan yang sesuai dengan apa yang telah di anjurkan oleh syari'at islam.

Keberhasilan Rasulullah SAW dalam membangun usaha terlihat dari kepribadiannya yang berani. Disamping itu, sikap dan kepribadian tersebut bisa dijadikan acuan dalam berbisnis, sifat Rasulullah harus di ikuti oleh para pembisnis yakni Siddik (jujur), Amanah (dapat di percaya), tablig, dan fathanah (cerdas).

Petunjuk Rasulullah SAW tentang etika bisnis Islam, terdapat empat hal yang menjadi kunci sukses dalam pengelolaan suatu bisnis, keempat hal tersebut merupakan sikap yang sangat penting dan menonjol dari Nabi Muhammad SAW, dan sangat dikenal dikalangan ulama, namun masih jarang diimplementasikan khususnya dalam dunia bisnis. Sifat-sifat tersebut diantaranya (Darussalam, 2011, 192)

1. *Siddiq* (jujur/benar)

Jujur nilai dasarnya ialah integritas, nilai-nilai, ikhlas, terjamin, dan keseimbangan emosional adalah adalah sikap yang sangat penting dalam hal bisnis. Sikap jujur berarti berdasarkan ucapan, keyakinan, serta perbuatan yang sesuai dengan ajaran islam.

2. *Amanah* (terpercaya)

Sikap Amanah ialah dasar dari terpercaya, serta nilai-nilai dalam bisnisnya ialah adanya kepercayaan, tanggung jawab, transparan, dan konsisten terhadap apa yang sudah diucapkan. Sikap ini sangat dianjurkan dalam aktivitas bisnis, kejujuran dan Amanah mempunyai hubungan yang sangat erat, karena apabila seseorang sudah berlaku jujur maka akan senantiasa mendapat kepercayaan dari orang lain.

3. *Fathanah* (cerdas)

Fathanah dapat diartikan sebagai kepintaran serta memiliki pengetahuan yang luas. Fathanah juga bisa dilihat sebagai kecerdikan atau kebijaksanaan. Sifat fathanah dapat dinyatakan sebagai strategi hidup setiap muslim, bukan hanya berpatokan pada sektor bisnis melainkan pada seluruh sektor kehidupan.

4. *Tabligh*

Rasulullah SAW dikaruniai sifat *tabligh* untuk menyampaikan kepada seluruh makhluk atas apa yang diterimanya dari Allah tanpa mengurangi dan menutupi apa yang disampaikan oleh Allah. Sifat *tabligh* ini artinya menyampaikan sesuatu.

Dapat disimpulkan bahwa, Etika Bisnis Islam merupakan kegiatan muamalah yang dilakukan para pembisnis dalam menawarkan suatu barang dan jasa dengan sikap dan akhlak mulia sesuai dengan ajaran islam untuk memperoleh penghasilan yang berkah atas ridho Allah SWT.

Sistem etika bisnis islam berbeda dengan sistem etika sekuler ataupun sistem etika yang diusung oleh agama lain. Melalui perkembangan peradaban, sistem sekuler mengasumsikan sejumlah kode moralitas yang sangat *entropis*, karena konsep moral dari sistem etika tersebut berdiri diatas nilai-nilai temuan manusia. Seperti halnya *epicureanism* atau kebahagiaan hanya untuk kebahagiaan itu sendiri. Sistem etika tersebut mengusulkan sebuah sistem perceraian antara etika dan agama.

Sedangkan kode moralitas yang diadopsi agama selain islam lebih sering menekankan kepada pengkaburan eksistensi kehidupan manusia dibumi. Sedangkan moralitas islam menanamkan anjuran akan hubungan manusia dengan tuhan. Kode etik seorang muslim sudah melampaui setiap batas waktu ataupun perilaku bias dari kemanusiaan. Sistem islam bisa ditekankan kapan saja, tidak terikat dengan satu masa tertentu, karena

allah sebagai sang pencipta dan para pencatatnya sangat dekat dengan manusia sebagai hamba, dengan kedekatan yang tidak lebih jauh antara tenggorokan dan urat jakun.

Bagi seorang muslim, kemapanan paradigma konvensional akan arti manusia sebagai *homo economicus* (pelaku ekonomi yang mencari keuntungan bagi dirinya tanpa mengindahkan kepentingan orang lain) tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Oleh karena itu, *morality concept* dalam perspektif Islam diusung pada saat pencerahan aksioma-aksioma yang sudah terlanjur kondang (dari sistem kapitalisme misalnya). Alhasil apresiasi manusia umum akan materi (property of wealth) pelan-pelan harus digeser melalui arahan rambu imperatif syariah.

Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik dan buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Moralitas disini, sebagaimana disinggung diatas berarti aspek baik dan buruk, terpuji dan tercela, benar dan salah, wajar dan tidak wajar, atau pantas dan tidak pantas dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam susunan *adjective* diatas ditambah dengan halal dan haram (*degrees of lawful and lawful*) sebagaimana yang disinyalirkan oleh Husein Sahatah, dimana beliau memaparkan sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaq al Islamiyah) yang dibungkus dengan dhawabith syariah (batasan syariah).

Perkembangan kajian fiqh ini sungguh sangat pesat, sehingga meluncurkan banyak aliran berpikir (*school of thought*). Khusus yang berkaitan dengan muamalat saja (kerja dan bisnis), produk yang dihasilkan dapat dilihat dari dua kacamata besar aliran berpikir, yaitu *sunni* dan *syiah*. Dimana keduanya sangat mendominasi literatur yang sekarang banyak dikaji oleh

sarjana muslim. Untuk para sarjana wilayah asia tenggara, konon lebih menyoroti berbagai produk hukum yang dilahirkan oleh *sunni*. Aliran ini dimotori oleh empat imam besar dan empat madzhab terbesar yaitu Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali.

Etika bisnis islam harus mempunyai rumusan yang jelas agar bisa diaplikasikan dengan baik, karena sebagaimana yang kita ketahui, mempelajari etika bisnis bukan berarti belajar akan kejujuran, kesopanan, kerajinan, dan sebagainya dalam bekerja. Lebih dari sekedar itu, mengubah paradoks antara nilai agama dan perilaku keberagamaan.

Dalam etika bisnis islam tentunya memiliki prinsip dan ketentuan dalam melakukan bisnis, diantaranya sebagai berikut:

a. *Unity* (persatuan)

Alam semesta, termasuk manusia adalah milik Allah yang memiliki kekuasaan secara sempurna atas makhluk-makhlukNya. Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengiribankan hak-hak individu lainnya.

Hal ini berarti pranata sosial, politik, agama, moral, dan hukum yang mengikat masyarakat perangkat konstitusionalnya disusun sedemikian rupa dalam sebuah unit bersistem terpadu untuk mengarahkan setiap individu manusia, sehingga mereka dapat secara baik melaksanakan, mengontrol, serta mengawasi aturan-aturan tersebut. Berlakunya aturan-aturan ini selanjutnya akan membentuk *ethical organizational climate* tersendiri pada ekosistem individu dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Aturan-aturan itu sendiri bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungan vertikal dengan kekuatan tertinggi (Allah SWT) dan hubungan horizontal dengan kehidupan sesama manusia dan alam semesta secara keseluruhan untuk menuju tujuan akhir yang sama. Semua manusia tergantung pada Allah, semakin ketat ketergantungan manusia pada Allah, maka akan semakin dicintainya.

Individu-individu memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai manusia. Diskriminasi tidak bisa diterapkan atau dituntut hanya berdasarkan warna kulit, ras, agama, jenis kelamin, atau umur. Hak dan kewajiban setiap individu disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki dan sinkronisasi pada setiap peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial.

b. *Equilibrium* (keseimbangan)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang.

Tidak mengkomodifikasi salah satu hak di atas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi

dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan taqwa. (Q.S Al-Maidah:8)

Berlaku adil akan dekat dengan taqwa, karena itu dalam perniagaan (*tijarah*), islam melarang untuk menipu walau hanya sekedar membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan. kondisi ini dapat terjadi seperti adanya gangguan pada mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (*asyimetric information*). Gangguan pada mekanisme pasar akan dapat menimbulkan gangguan dalam penawaran dan dalam permintaan.

Konsep Equilibrium juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup didunia dan akhirat harus diusung oleh seorang pembisnis muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan Tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.

c. *Free Will* (kehendak bebas)

Konsep islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Hal ini dapat berlaku bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku efektif, dimana pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau *private* sektor dengan kegiatan monopolistik.

Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak di pasar. Oleh sebab itu, pasar seharusnya menjadi cerminan dari berlakunya hukum permintaan dan penawaran yang direpresentasikan oleh harga, pasar tidak terdistorsi oleh

tangan-tangan yang sengaja mempermainkannya. Setiap individu diperbolehkan mengejar kepentingannya sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah, maka ia seakan-akan dibimbing oleh tangan yang tak tampak (*the insible hand*) untuk mencapai yang terbaik pada masyarakat. (Smith)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif, kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat melalui zakat, infaq, dan sedekah.

Seorang professional atau industriawan tidak dibenarkan untuk melarang pihak lain yang ingin memasuki dunia profesionalisme atau industri tertentu, jalan harus dibuka bagi pihak manapun yang mau belajar untuk dunia tersebut, tanpa terkecuali dan tidak dihalalkan untuk menghalanginya. (Ibnu Abidin). Al-Satibi menegaskan dalam buku "*al muwafaqaat fii ushul al ahkam*", bahwa setiap aktivitas yang akan membawa kepada maslahat, tidak dibenarkan untuk melarangnya, selama kemaslahatan tersebut memang tercipta dari aktivitas tersebut.

d. *Responsibility* (tanggung jawab)

Tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal dihari kemudian.

Setiap individu mempunyai hubungan langsung dengan pencipta tanpa ada perantara sama sekali. Nabi SAW sendiri hanyalah seorang utusan (rasul) atau kendaraan untuk melewati petunjuk Allah yang diwahyukan untuk kepentingan manusia. Tidak seorang pun yang memiliki otoritas untuk memberikan keputusan atas namanya.

Tanggung jawab muslim yang sempurna ini tentu didasarkan atas cakupan kebebasan yang luas, yang dimulai dari kebebasan untuk memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas yang perlu diambilnya. Perspektif Islam menekankan bahwa individu adalah yang paling penting dan bukan komunitas, masyarakat, ataupun bangsa.

e. *Benelovence* (ihsan)

Ihsan (*benelovence*), artinya melaksanakan perbuatan yang baik yang dapat memberikan manfaat pada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut. (Beekun, 1997)

Siddiqi (1979) melihat bahwa keihsanan lebih penting kehadirannya ketimbang keadilan dalam kehidupan sosial. Karena menurutnya keadilan hanya merupakan "*the corner stone of society*", sedangkan ihsan adalah "*beauty and perfection*" sistem sosial. Jika keadilan dapat menyelamatkan kehidupan sosial dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan dalam hidup, keihsanan justru membuat kehidupan sosial ini menjadi manis dan indah.

Ahmad (1995) menggarisbawahi sejumlah perbuatan yang dapat mendukung pelaksanaan ihsan dalam bisnis, yaitu: 1. Kemurahan hati (*leniency*); 2. Motif pelayanan (*service motives*); 3. Kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas.

Yusuf Qardawi memberikan beberapa gambaran yang dapat dijadikan patokan oleh para pedagang muslim, di antaranya sebagai berikut:

- a. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang haram.
- b. Bersikap benar, Amanah, dan jujur
- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga
- d. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli
- e. Menegakkan toleransi dan persaudaraan
- f. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah jalan menuju akhirat.

2. Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut Bahasa adalah kata atau ungkapan yang mengacu pada keadaan baik, atau keadaan dimana orang-orang yang terlibat dalam keadaan sehat, damai, dan Sentosa.

Kesejahteraan menurut Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (*maqasid al-syariah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari semua umat manusia didunia melalui pemenuhan kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber kesejahteraan yakni terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Rohman, 2010).

Manusia dapat dikatakan sejahtera jika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

1. *Dharuriyat* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan yang paling mendasar dan penting dalam keberadaan seseorang, jika tidak terpenuhi kehidupan

akan terganggu serta kebutuhan lainnya tidak akan terpenuhi. Biasanya kebutuhan primer meliputi sandang, papan, dan pangan.

2. *Hajiyat* (kebutuhan sekunder), manusia membutuhkan kebutuhan sekunder sebagai penunjang untuk mempermudah hidup setelah kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kebutuhan sekunder meliputi transportasi, rekreasi, perabotan, alat komunikasi dan lain-lain.
3. *Tahsiniyat* (kebutuhan tersier), adalah kebutuhan sosial yang dapat mengangkat status dan derajat hidup seseorang. Biasanya manusia akan membutuhkan kebutuhan tersier setelah kebutuhan primer dan sekundernya terpenuhi. Contoh kebutuhan tersier seperti mobil mewah, perumahan unik, pakaian bagus dan masih banyak yang bisa dijadikan contoh.

Menurut P3EI (Sardar, dkk. 2016) menjelaskan bahwa kesejahteraan menurut islam terdiri dari beberapa cakupan definisi diantaranya sebagai berikut:

1. Kesejahteraan Holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Manusia terdiri dari unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian juga manusia memiliki dimensi individual dan sosial, manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.
2. Kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*), sebab manusia tidak hidup didunia saja melainkan akan melewati fase kehidupan dunia dan menuju ke akhirat. Kecukupan yang diberikan didunia semata-mata agar dapat

memperoleh kebahagiaan akhirat. Kecupan didunia sangatlah disayangkan apabila tidak bisa memberikan kebahagiaan pada kehidupan kedua (akhirat).

Menurut Imam Al-Syatibi tujuan syariah adalah kemaslahatan. Al-Syatibi mengatakan bahwa tidak satupun hukum allah SWT tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan kitan *Al-Muwafaqat*, Al-Syatibi membagi masalah dharuriyat menjadi lima bagian, yaitu sebagai berikut:

1. *Ad-din* (agama), islam mengajarkan bahwa seorang hamba harus menjalani hidupnya sesuai ketentuan dan aturan dari Allah SWT. Sejatinya kehidupan akan berjalan sesuai pada poros dan jalur yang benar apabila hal yang berhubungan dengan kehidupan sesuai dengan apa yang dianjurkan dan dibatasi oleh agama, yakni mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang.
2. *An-Nafs* (jiwa), karena dunia ini merupakan tempat berpijak seluruh makhluk hidup, sekaligus sebagai tempat untuk mencari kehidupan serta menanam sesuatu yang bisa dipanen kegunaannya dikehidupan yang akan datang. Maka karena itulah kehidupan jasmani dan rohani sangatlah penting. Ajaran islam sangat menjunjung tinggi kehidupan karena itu adalah hadiah yang diberikan allah pada hambanya untuk dimanfaatkan sebaik mungkin.
3. *Al-aql* (akal), manusia dimuka bumi ini diberikan oleh allah akal agar bisa berpikir, bisa membedakan membedakan yang haq bathil, serta sebagai faktor pembeda antara manusia dengan makhluknya yang lain. Jika akal

bekerja sesuai dengan kegunaannya maka bukan tidak mungkin untuk mengetahui esensi daripada kehidupan.

4. *Al-maal* (harta), sebagaimana yang kita ketahui Allah merupakan pemilik mutlak atas harta bahkan seluruh yang ada didunia ini. Kita sebagai manusia hanya bisa ikhtiar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dalam hidup, tidak bisa dipungkiri bahwa harta adalah salah satu objek yang penting untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, tanpa adanya harta sangatlah mustahil untuk mencapai kesejahteraan.
5. *An-nasl* (keturunan), adalah sesuatu yang sangat diperlukan dalam kehidupan, hidup akan hampa jika tidak memiliki generasi penerus. Keturunan sangat diinginkan oleh setiap orang untuk menjamin kelangsungan hidupnya, serta bisa dijadikan aset untuk menyabut masa tua dan masa yang akan datang.

3. Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu aktivitas muamalah yang terjadi dalam pasar yang meliputi penjual dan pembeli sebagai aktor utama dalam dunia pemasaran.

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) pada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (Q.S Al-Baqarah 275).

Dari ayat diatas bisa dilihat bahwa jual beli diperbolehkan dalam Islam sedangkan yang dilarang adalah Riba. Sebagaimana yang kita tau Riba merupakan suatu pantangan besar dalam transaksi yang dilaksanakan dalam bisnis Islam.

Islam tidak hanya berperan dalam dunia ekonomi dan bisnis saja melainkan seluruh aspek kehidupan manusia agar tetap berada di jalan yang Haq dan terhindar dari yang bathil. Aktivitas jual beli merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat untuk memenuhi dan memperoleh sarana dan prasarana dalam menunjang kebutuhan hidup. selain itu jual beli merupakan suatu cara untuk memperoleh rezeki yang telah ditetapkan Allah SWT.

Sesudah Islam menyatakan mengenai halalnya jual beli, maka selanjutnya ia mengatur agar jual beli yang berlangsung tidak secara tunai dilengkapi dengan dokumen tertulis. Tidak hanya itu saja, betapa pentingnya jual beli, mengingat Allah dan tunduk patuh kepada aturannya tetap lebih penting.

Abu Hurairah melaporkan dari Rasulullah SAW bersabda: *“keduanya (penjual dan pembeli) jangan berpisah kecuali sama-sama setuju”*. Dalam Hadist lain Rasulullah SAW bersabda: *“jika berlangsung jual beli, katakanlah jangan ada penipuan”*. (Bukhari dan Muslim)

Jual beli adalah kontrak, seperti kontrak sipil lainnya yang dibuat berdasarkan pernyataan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama. Pernyataan itu dapat dibuat secara personal maupun melalui surat atau berita. Penerimaan dapat ditunda hingga selesainya pertemuan. Penawaran

yang dilakukan oleh pembeli tidak boleh dibatasi oleh penjual maupun terhadap bagian tertentu dari barang objek jual beli.

Penyimpangan kecil dari *ijab* maupun *qabul* akan menyebabkan jual beli itu tidak lengkap. Jika *qabul* tidak dilakukan pada waktu yang telah disepakati, maka *ijab* menjadi batal dan hilang. Sebuah jual beli dapat dilakukan baik secara tunai maupun pembayaran menyusul sesuai kesepakatan.

Kontrak jual beli, menurut Al-Qur'an hendaklah tertulis baik kecil maupun besar, bersamaan dengan syarat-syarat dan saksinya. Namun demikian, tidak ada dosa jika kontrak itu tidak tertulis, jika anda lakukan jual beli tersebut berlangsung tunai.

Adapun menurut terminology (istilah) fiqh muamalah, seperti yang diungkap H. Hendi Suhendi yang mengutip berbagai pandangan, yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik baik yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Hasbi Ash-Shiddeky mendefinisikan jual (menjual sesuatu) adalah memilikkan kepada seseorang suatu barang dengan sejumlah harta (harga) atas dasar kerelaan dari pihak penjual dan pihak pembeli. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, Abdul Mujieb dalam dalam *kamus istilah fiqh*, merumuskan *al-bai* sebagai pelaksanaan akad untuk penyerahan kepemilikan suatu barang dengan penerima harta atas dasar saling ridha, atau *ijab* dan *qabul* atas dua jenis harta yang tidak berarti berderma, atau menukar harta dengan harta bukan atas dasar *tabarru*.

Dengan memahami beberapa arti diatas, bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara sebagai berikut; (a) Pertukaran antara dua pihak atas dasar rela, (b) Pemindahan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diatur secara sah dalam lintas perdagangan.

a. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud 'alaih* (objek akad). Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhoan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, apabila tidak memungkinkan, seperti bisu atau lainnya, boleh dilakukan dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, seperti jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab qabul (Jumhur). Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, jual beli barang yang kecilpun harus ada ijab dan qabul. Akan tetapi menurut Imam Nawawi dan Ulama Muta'akhirin (para ulama yang hidup setelah abad 3 H), Syafi'iyah berpendapat jual beli barang-barang yang kecil dibolehkan tanpa adanya ijab dan qabul, seperti membeli satu kilogram beras.

Syarat-syarat sah ijab qabul, yaitu sebagai berikut:

1. Jangan ada yang memisahkan, penjual jangan diam setelah penjual mengatakan ijab dan sebaliknya
2. Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
3. Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda tertentu, seperti seorang dilarang menjual hambanya yang beragama islam kepada pembeli yang non-Islam.

Rukun jual beli selanjutnya adalah benda atau barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*). Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah sebagai berikut:

1. Suci, atau mungkin untuk disucikan maka tidak sah penjualan benda-benda atau hewan, seperti babi dan yang lainnya. Dari Jabir r.a Rasulullah SAW bersabda "sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala". (HR Bukhari dan Muslim)
2. Memberi manfaat menurut syara'. Dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'
3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan pada hal lain.
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan.
5. Dapat diserahkan dengan cepat ataupun lambat. Tidak sah menjual binatang yang sudah lepas dan tidak dapat ditangkap lagi, barang yang sudah hilang atau barang yang tidak dapat diperoleh Kembali.
6. Milik sendiri. Tidak sah menjual barang orang lain tanpa seijin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
7. Diketahui (dilihat). Barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui jumlah, berat, takaran, atau ukuran yang lainnya.

b. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli terdapat dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Jika ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin (*kifayah Al-ahyar*: 329) bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu (1) jual beli benda yang kelihatan; (2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji; (3) jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli barang yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan mata penjual dan pembeli. Sedangkan jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli *salam* (pesanan). Jual beli barang yang tidak ada atau tidak dapat dilihat dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Penjualan bawang merah, wortel, serta lainnya yang berada didalam tanah adalah batal sebab hal tersebut adalah perbuatan *gharar*. (Syarbini Khatib)

B. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris merupakan penelitian yang lakukan sebelumnya dengan permasalahan dan hubungan yang terkait dengan sub penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terlebih dahulu yang menjadi panduan dan acuan dalam penelitian ini yaitu:

Idhar (2022), dalam penelitian yang berjudul Bentuk-Bentuk Sistim Transaksi Praktik Jual Beli Bawang Merah Ditinjau Hukum Ekonomi Islam, penelitian ini Menggunakan metode kualitatif, Hasil penelitian menunjukkan Walaupun bentuk sistem transaksi praktik jual beli bawang merah memiliki asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian namun pelaksanaan dan mekanisme tetap pada sebab syara' dengan tiga kriteria yang dapat dijadikan pedoman diantaranya: 1). Niat yang baik pada transaksi jual beli, 2). Menolak unsur kebathilan, 3). Sikap jujur dalam transaksi jual beli. Ketiga kriteria tersebut yang akan memegang prinsip "saling rela dengan tidak mengambil keuntungan secara berlebihan dan menolak adanya unsur kebathilan berupa penipuan, paksaan dan tekanan. Diilhami dengan nilai islam sebagai upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui

alokasi dan sumber daya yang terbatas yang berada pada koridor yang mengacu pada ajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Adapun nilai-nilai antara lain adalah: pertama tauhidan (keesaan tuhan), adalah mengajarkan kepada manusia agar hubungan kemanusiaan (hubungan horizontal), sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT (hubungan vertikal). Dalam arti manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya berdasarkan pada keadilan sosial yang bersumber pada Al-qur'an. Kedua nilai Khilafah (perwakilan) manusia adalah khilafah (wakil) tuhan dimuka bumi. Manusia dibekali dengan karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Ketiga nilai keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada al-qur'an dan sunnah Rasul tetapi juga didasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Keempat Tazkiyah (penyucian) dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai *agent of development*. Jikalau proses ini dapat terlaksana secara baik, apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Kelima nilai falah (kesuksesan) dalam konsep ini apapun jenisnya keberhasilan yang dicapai selama didunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan diakhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT.

Neni Hardiati, Ayi Yunus Rusyana (2021), dalam penelitiannya yang berjudul Etika bisnis Rasulullah SAW sebagai pelaku usaha sukses dalam

perspektif Maqashid syariah, penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan, hasil penelitian menunjukkan Kesimpulan yang di dapat adalah bahwa pelaku usaha harus mengikuti etika bisnis yang di contohkan oleh Rasulullah SAW. Namun, terdapat beberapa aspek yang harus terpenuhi di akibatkan beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti pelapak yang tidak jujur, pelapak yang tidak menjaga hak konsumen, pembeli yang kurang ramah atau menggunakan bahasa yang kurang sopan, pembeli yang tidak menjaga hak pelapak, dan pelaku usaha yang tidak menanggapi keluhan pelanggan dan pelapak secara cepat dan tepat.

Heru Cahyono (2020), dalam penelitiannya yang berjudul Konsep pasar syariah dalam perspektif etika bisnis islam, penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1. Pasar syariah adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa dengan uang, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga, dan dengan melakukan interaksi, saling tarik menarik kemudian menciptakan harga barang untuk diperjualbelikan sesuai dengan syariat Islam yang meliputi bidang aqidah, akhlaq dan amaliyyah. 2. Dalam konsep pasar yang Islami, harga barang ditentukan berdasarkan prinsip *ard wa ta'ab* (penawaran dan permintaan) dengan tetap memantau pengaruh luar (eksternal). Pertemuan permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi secara rela sama rela dalam artian antaradin tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Perdagangan yang tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuanketentuan agama. 3. Secara singkat dapat disebutkan bahwa perdagangan yang Islami, atau yang mempunyai watak yang sesuai dengan ajaran Islam adalah apabila perdagangan tersebut berlandaskan

norma-norma Islam, diantaranya adalah sebagai berikut: Menegakkan perdagangan barang yang tidak haram; Bersikap benar, amanah, dan jujur; Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba; Menegakkan kasih sayang, nasihat, dan mengharamkan monopoli untuk melipat gandakan keuntungan pribadi; Menegakkan toleransi dan persaudaran. Berprinsip bahwa perdagangan merupakan bekal untuk akhirat. 4. Sedangkan transaksi yang dilarang dalam Islam yaitu: Haram zatnya (haram li-zatihi), transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang di transaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras atau barang yang diharamkan dalam Islam adalah haram, walaupun akad jual belinya sah (surat An-Nahl ayat 115). Haram selain zatnya (haram li gairihi): melanggar prinsip taradin minkum yaitu penipuan (tadlis), melanggar prinsip la tazlimu na wa la tuz lamun dan Haram karena tidak sah/lengkap akadnya.

Muhammad Taufiq, Rahmanta, Sri Fajar Ayu (2021), dalam penelitiannya yang berjudul *Permintaan Dan Penawaran Bawang Merah Di Provinsi Sumatra Utara*, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif menggunakan data sekunder, hasil penelitian menunjukkan Pendapatan berkapita secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap permintaan bawang merah. Sedangkan harga bawang merah dan jumlah penduduk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan bawang merah. Harga bawang merah dan luas panen secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penawaran bawang merah. Sedangkan harga pupuk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran bawang merah. Pendapatan perkapita secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga bawang merah.

Yunita Rahayu, Muhammad Iqbal Fasa (2022), dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang, penelitian ini menggunakan Metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan Etika bisnis Islam tidak pernah bisa dilepaskan dalam kegiatan bisnis, begitu juga dengan kegiatan perdagangan. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam akan mampu membantu dalam perdagangan, karena kegiatan bisnis bukan hanya untuk memperoleh keuntungan tapi untuk menjalankan perintah Allah dan mampu dihitung sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penerapan etika bisnis Islam dalam perdagangan sapi akan berdampak pada kesejahteraan dan keseimbangan bersama kepada pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis maupun yang tidak terlibat atau masyarakat umum. Kesejahteraan dalam ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral.

Ivony Annisa, Ratna Winandi Asmarantaka, Rita Nurmalina (2018), dalam penelitiannya yang berjudul Efisiensi pemasaran bawang merah (kasus: kabupaten Brebes, provinsi Jawa Tengah), penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan data primer dan data sekunder, hasil dan Kesimpulan terhadap analisis efisiensi pemasaran bawang merah di Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa terdapat 7 saluran pemasaran bawang merah di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Analisis efisiensi operasional menunjukkan bahwa saluran pemasaran yang efisien tujuan pemasaran Provinsi Jawa Tengah adalah saluran pemasaran 2 dan tujuan pemasaran luar Provinsi Jawa Tengah adalah saluran pemasaran 6. Analisis efisiensi harga menunjukkan bahwa hanya terdapat integrasi jangka pendek pada pemasaran bawang merah ke luar

provinsi Jawa Tengah, yaitu Lampung dimana harga bawang merah di tingkat petani (Kabupaten Brebes) memengaruhi harga bawang merah di tingkat pedagang grosir dan pedagang eceran di Lampung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemasaran bawang merah di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah telah efisien baik secara operasional namun belum efisien secara harga.

Tugimin, Irvan Iswandi, Ahmad Asrof Fitri (2022), dalam penelitiannya yang berjudul Tinjauan hukum islam tentang praktik jual beli bawang merah dengan sistem taksiran, penelitian ini Menggunakan metode kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan Setelah mengamati, mengamati, dan mengkaji praktik jual beli bawang merah dengan sistem taksiran berdasarkan kajian fiqih dapat dipaparkan sebagai berikut: 1. jual beli bawang merah dengan sistem taksiran yang dilakukan oleh masyarakat didesa karangan kecamatan larangan dikabupaten Brebes adalah jual beli bawang merah yang menggunakan sistem taksiran dengan cara menghitung titik tanam dikalikan dengan luas lahan untuk memperkirakan berat bawang sebagai pengganti timbangan untuk mengetahui berat bawang yang akan dipanen, 2. Jual beli bawang merah dengan sistem taksiran dari pelaksanaannya sudah dilakukan dari dahulu, pertimbangannya adalah untuk mempersingkat waktu bagi petani untuk mendapatkan jerih usaha Bertani bawang merah, sedangkan bagi juragan ia bisa lebih cepat dalam proses penjualan ke pasar induk karena dari proses pemanenan sampai dengan pengemasan bawang sudah dilakukan oleh juragan itu sendiri, 3. Tinjauan islam terhadap jual beli bawang merah dengan sistem taksiran, penulis berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan tersebut boleh menurut tinjauan hukum islam karena beberapa alasan diantaranya didasari saling rela antara petani sebagai penjual bawang merah dan juragan sebagai pembeli, sesuatu yang dilakukan

merupakan kebiasaan (*urf*) yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, dalam menaksirkan berat bawang merah ini dilakukan oleh orang yang sudah ahli dibidangnya, dan antara pihak yang bertransaksi belum tahu ukuran berat timbangannya.

Hanifa Noor Setiawan, Amin Wahyudi (2022), dalam penelitiannya yang berjudul Tinjauan prinsip-prinsip etika bisnis islam dalam praktik pemasaran bawang merah dipasar Malon Sukorejo Ponorogo, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemasaran bawang merah yang sudah dilakukan penjual di pasar Malon yaitu mencakup tentang suplay, word of mounth (promosi dari mulut kemulut), sasaran, negosiasi, dan penentuan harga. Para penjual melakukan display dengan tujuan untuk memudahkan pembeli dalam mencari barang yang mereka perlukan dan juga menarik perhatian pembeli jika didisplay dengan bagus dan sebaik mungkin. Word of mounth adalah salah satu jurus yang dipakai para penjual ini untuk melarisi dagangannya dengan mengandalkan omongan tetangga. Sedangkan sasarannya ditunjukan untuk seluruh masyarakat tetapi yang paling diprioritaskan adalah ibu-ibu karena mereka yang setiap harinya memasak dan membutuhkan bawang merah. Untuk negosiasi mereka memperbolehkan asal tidak anjlok diawal akad. Kemudian, penentuan harga yang ditetapkan sudah adil dengan cara menyamaratakan dari penjual satu dan penjual lainnya.

Moh. Ridlo Pambudi, Jamaludin A. Kholik, Moh. Nafik (2019), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis transaksi jual beli bawang merah berpanjar dalam perspektif hukum islam (studi kasus didesa Putren kecamatan Sumoro kabupaten Nganjuk), penelitian ini menggunakan Metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan Prantek transaksi jual beli bawang merah tidak


sesuai dengan hukum islam sehingga transaksi ini bathil. Transaksi ini bathil disebabkan tidak terpenuhinya salah satu rukun transaksi yaitu ketidak sesuaian para pihak, ketidak jelasan maksud, dan ketidak tegasan isinya dalam ijab dan qabul dalam harga bawang merah. Berdasarkan kebiasaan transaksi berpanjar yang menggantungkan harga bawang merah disaat panen baik naik atau turun.

Masrur Huda (2021), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis etika bisnis islam terhadap penjualan bawang merah Ditoko Sulthon Berkah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Etika jual beli bawang merah yang dilakukan oleh toko Sulthon Berkah Desa Petung kecamatan Panceng kabupaten Gresik, secara umum disimpulkan bahwa toko Sulthon dalam melakukan jual beli dengan cara jual beli langsung (face to face) dan lewat media sosial seperti Facebook, Whatsaap dll. Dalam melakukan transaksi jual beli telah melanggar beberapa nilai dalam etika bisnis islam, seperti tidak tertib dan disiplin dalam menjalankan tugasnya. Dapat dilihat dari pergantian objek pesanan yang telah dilakukan oleh toko Sulthon Berkah kepada pembeli. Penggantian objek pesanan tidak sesuai dengan etika bisnis islam, karena pihak toko mengganti objek pesanan secara sepihak dengan alasan objek yang dipesan sudah habis stoknya, dan diganti dengan yang lain agar tidak mengecewakan pembeli. Ini juga melanggar nilai-nilai bisnis islam yaitu tidak menepati.

C. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka berpikir merupakan model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang berkaitan dengan beberapa faktor yang di definisikan sebagai masalah penting (Sugiyono, 2017). Kerangka pikir merupakan dasar atau

langkah yang ambil penulis untuk mempermudah dalam memahami persoalan dan permasalahan yang sedang di teliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang di hadapi. Maka, peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir diatas menunjukkan bahwa jual beli memiliki landasan dalam Al-Qur'an yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275 dan Hadis sebagai salah satu ayat yang menunjukkan bahwa jual beli diperbolehkan dalam islam. Kemudian pada jual beli Bawang Merah akan dilihat dari 2 aspek, yaitu dari sudut pandang Etika Bisnis dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesejahteraan petani.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Kualitatif. Penelitian kualitatif (Creswell, 2014) merupakan kegiatan mengeksplorasi dan memahami makna dari sejumlah individu atau orang yang dianggap memiliki kapasitas dari permasalahan sosial yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan yaitu etnografi. Pendekatan etnografi adalah usaha untuk menguraikan kebudayaan atau aspek kebudayaan didalamnya menyelidiki suatu kelompok (etnis) masyarakat yang memiliki kebudayaan tertentu yang terbentuk dari lingkungan tertentu dengan cara observasi dan wawancara.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggunakan informasi dari sasaran atau subyek penelitian yang biasa disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan lainnya (Mukhtar, 2013). Bogdan dan Taylor (1982) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Metode kualitatif adalah metode penelitian untuk berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2015).

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada perilaku dan etika penjual (petani) dan pembeli (pedagang) dalam mengaplikasikan nilai etika bisnis Islam dalam melakukan transaksi khususnya petani dan pedagang dan secara umum akan mengarah pada sektor pendukung atau penunjang kesejahteraan bagi petani bahkan masyarakat secara keseluruhan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Bima. Karena kota Bima sangat luas, peneliti memilih Tiga lokasi yang akan diteliti, Lokasi tersebut terletak di Kecamatan Lambu, dan Wera. Kedua lokasi ini merupakan lokasi yang memiliki penghasilan bawang merah relatif lebih besar dibanding dengan lokasi lain hingga saat ini.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan berupa hal-hal yang berkaitan dengan kata-kata, Tindakan, dan perilaku. Selengkapnya merupakan tambahan dari pemahaman penulis serta tambahan dari dokumen dan pengalaman. Sedangkan sumber data diperoleh dari hasil wawancara yang akan dilakukan pada saat penelitian. Penentuan sumber data pada informan dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu misalnya orang tersebut dianggap memiliki kapasitas dan paling tahu mengenai persoalan yang diangkat. (Sugiyono, 2018)

Dalam hal ini sumber data dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Sumber data

primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data (Sugiyono, 2006).

2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2006). Data sekunder meliputi data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

E. Informan

Informan adalah subjek yang akan dijadikan sebagai sumber untuk memperoleh data dan informasi. Dalam penelitian ini yang berperan sebagai informan adalah para petani bawang merah yang berada dilokasi penelitian. Adapun yang menjadi Informan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan

No.	Nama	Pekerjaan
1.	Usman	Pedagang
2.	Dirman	pedagang
3.	Syamsul	pedagang
4.	Muhtar	pedagang
5.	Yoman	petani
6.	Basrin	petani
7.	Ramlin	petani
8.	Ilham	petani
9.	Junaidin	petani
10.	Mahfan	petani

F. Metode Pengumpulan Data

Menurut Arikunto, Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, dimana cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak bisa diwujudkan dalam benda kasat mata, tetapi dapat di pertontonkan penggunaannya.

Maka dari itu penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Metode observasi atau yang biasa disebut pengamatan awal terhadap sesuatu yang di targetkan sebagai objek penelitian bisa menjadi cara efektif untuk mendapatkan suatu informasi mengenai ruang lingkup kehidupan masyarakat yang akan dijadikan sebagai fokus penelitian. Dengan menggunakan metode observasi kita dapat langsung turun ke lapangan serta berinteraksi dengan tujuan untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat sehingga bisa terbuka dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang di lontarkan.

2. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan aktivitas tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti terhadap tokoh masyarakat (petani) dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi lengkap yang akurat. Saat melakukan wawancara peneliti harus bersikap pro terhadap masyarakat guna memperoleh informasi serta kejujuran atas jawaban tersebut.

3. Dokumentasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Dokumentasi juga dapat diartikan sebagai bukti dan keterangan, misalnya gambar, video, dan lain-lain.

G. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu merujuk pada model Miles dan Huberman yakni dengan menggunakan tiga tahapan (Miles, Huberman & Johnny, 2014):

1. Reduksi data

Mereduksi data dengan cara merangkum, memilah, dan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting dan berkorelasi dengan judul dan masalah pada penelitian ini.

2. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan membentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya, dilakukan secara naratif.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu kesimpulan yang dapat menjawab tujuan penelitian yang telah dirumuskan dalam tulisan, juga dapat berupa temuan baru atau rekomendasi baru yang dapat dipertahankan dan dipertanggungjawabkan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Bima terdapat beberapa sumber pendapatan yang dapat diperoleh oleh kalangan masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan taraf kehidupan serta memaksimalkan pendapatan guna menciptakan kesejahteraan ekonomi. Dari beberapa sektor yang bisa dijadikan alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan salah satunya adalah sektor pertanian.

Sektor pertanian merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat kota Bima, pengaruh sektor pertanian bukan hanya pada kemakmuran dan kelangsungan hidup petani saja akan tetapi semua kalangan memiliki ketergantungan terhadap petani sebagai sumber penghasilan kebutuhan pokok bagi masyarakat secara umum.

Sektor pertanian tidak hanya memiliki satu jenis tanaman, akan tetapi banyak jenis tanaman yang dibudidayakan oleh para petani seperti Bawang merah, kacang tanah, ubi, jagung, kedelai, kacang ijo, dan beberapa jenis tanaman lainnya. Dari beberapa usaha tani tersebut yang paling menonjol dan banyak diminati adalah Bawang merah.

Bawang merah merupakan salah satu usaha tani yang paling diminati oleh kalangan petani dikarenakan lebih menguntungkan daripada usaha tani dengan jenis tanaman lain. Disamping itu usaha tani bawang merah memiliki waktu yang cukup singkat untuk mendapatkan hasil panen yaitu hanya dengan kurung waktu 2 bulan hasilnya sudah bisa dinikmati oleh para petani.

Selain waktu yang relatif singkat penghasilan bawang merah lebih menguntungkan dibanding dengan tanaman lain, hasil yang dapat diperoleh bisa dua kali lipat daripada tanaman lain bahkan lebih. Akan tetapi bukan usaha namanya kalau tidak ada konsekuensi dan kesulitan, bawang merah memiliki perawatan yang lebih rumit dan sulit daripada tanaman lain, tidak mengherankan jika ada juga petani yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh serangan Hama.

Bawang merah merupakan salah satu usaha yang mekanismenya memiliki kesamaan dengan usaha lainnya yakni dari segi modal. Modal merupakan hal utama yang harus dipersiapkan oleh petani sebelum penanaman, tanpa adanya modal presentasi kerugiannya akan semakin besar, biaya modal tidak bisa sembarang dipatok akan tetapi harus dikondisikan dengan berapa banyak bibit yang akan ditanam.

B. Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan dan memaparkan fokus dari penelitian yaitu tentang perilaku penjual (petani) dan pedagang (pembeli) dalam mengaplikasikan etika bisnis didalam jual beli, hasil penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber/informan terkait dengan apa yang diteliti.

Hasil penelitian ini akan dipaparkan dan dijelaskan dengan metode pendekatan kualitatif. Dimana dalam penelitian kualitatif penelitian ini dituntut untuk memaparkan, menjelaskan dan menggambarkan serta menggali secara mendalam informasi terkait apa yang diucapkan dan disampaikan oleh narasumber/informan dalam lapangan.

a. Deskriptif informan penelitian

Dalam penelitian ini melibatkan beberapa elemen masyarakat yakni para petani dan juga para pedagang yang terdiri dari 4 orang pedagang dan 6 orang petani sebagai informan. Informan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Umur/usia	Pekerjaan
1.	Usman	41 Tahun	Pedagang
2.	Dirman	40 Tahun	Pedagang
3.	Syamsul	43 tahun	Pedagang
4.	Muhtar	45 Tahun	Pedagang
5.	Yoman	38 Tahun	Petani
6.	Basrin	32 Tahun	Petani
7.	Ramlin	42 Tahun	Petani
8.	Ilham	21 Tahun	Petani/pelajar
9.	Junaidin	39 Tahun	Petani
10.	Mahfan	31 Tahun	Petani

b. Deskripsi Hasil Penelitian

Informasi dan data dari hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada kurun waktu yang ditentukan. Seluruh informan yang melakukan wawancara adalah kalangan petani dan pedagang Bawang merah di kecamatan Lambu dan Wera kabupaten Bima.

1. Jual Beli Bawang Merah

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar antara barang dengan barang yang memiliki nilai tukar yang sama antara kedua barang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari kedua belah pihak. Jual

beli bawang merah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi pihak petani dan pedagang dengan tujuan untuk mendapatkan laba.

Dalam kehidupan bermasyarakat, transaksi jual beli merupakan hal yang lumrah terjadi, untuk jual beli bawang sendiri masyarakat memiliki dua opsi penjualan yang pertama dijual langsung ke Gudang, yang kedua kepada pedagang pengumpul. Akan tetapi kenapa petani lebih memilih menjual kepada pedagang pengumpul daripada menjual langsung ke Gudang?

Pertanyaan tersebut ditanggapi oleh Bpk Junaidin yang mengatakan *“kami lebih memilih menjual kepada pedagang pengumpul dengan beberapa pertimbangan diantaranya biaya transportasi, belum lagi ditambah dengan biaya makan selama 24 jam bahkan lebih”*. Sedangkan Bpk Ramlin menyatakan *“kami tidak ingin terlalu repot karena masih ada yang lebih penting harus di urus, sekalian untuk membantu mereka para pedagang”*.

Disisi lain seperti yang dikatakan Bpk Mahfan mengatakan *“menjual ke Gudang mungkin sedikit lebih menguntungkan bagi petani, akan tetapi akan menyita waktu yg lumayan melelahkan”*. Ilham menyatakan *“kami juga harus mempersiapkan untuk penanaman berikutnya sehingga harus memilih yang lebih mudah”*.

Adapun yang dikatakan oleh Bpk Basrin: *“para pedagang itu seperti pengangguran yang selalu bergantung pada petani, jadi sebagai sesama manusia kita hidup harus saling membantu”*. Hal yang sama diungkapkan oleh beberapa petani lainnya terkait dengan lebih memilih menjual kepada pedagang pengumpul ketimbang jual digudang.

Kemudian terkait dengan praktek jual beli yang dilakukan apakah berdasarkan aturan atau sudah sesuai dengan etika Bisnis Islam?. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ekonomi islam sangatlah terasa asing dikalangan masyarakat dan hanya beberapa orang yang paham.

Seperti yang dikatakan Bpk Muhtar selaku pedagang bahwasannya *“meskipun saya tidak terlalu tahu maknanya, tapi terkait jual beli kami hanya meneruskan apa yang dijalankan oleh orang tua kami dulu yakni tidak boleh merugikan orang lain”*. Bapak Syamsul juga mengatakan *“dalam jual beli sendiri semuanya saya lakukan apapun itu, intinya tidak boleh melakukan kecurangan yang bisa merugikan orang lain”*.

kemudian saya bertanya lagi bagaimana dengan adanya pemotongan disetiap kali melakukan timbangan?

Bpk Syamsul mengatakan: *“ pemotongan dilakukan karena semua yang dilakukan itu ditanggung oleh kami seperti sewa kendaraan, uang makan, rokok, belum lagi kalau ada bahaya dijalan semua itu ditanggung oleh kami, makanya pemotongan itu semuanya masuk disitu”*. Bapak Usman menambahkan *“seandainya para petani mau menyewa biaya kendaraan, kami juga tidak akan melakukan pemotongan pada timbangan”*. Seperti yang dikatakan saudara Ilham selaku satu petani sekaligus pelajar bahwasanya *“pemotongan itu sih sesuatu hal yang wajar dilakukan oleh pedagang sebagai biaya operasi dan keperluan lainnya, jadi jika ada lebihnya mungkin hanya sedikit saja”*

Lalu saya bertanya lagi, jika bukan pada pemotongan timbangan lalu darimana keuntungan yang diperoleh oleh pedagang?

Bapak Dirman mengatakan *“jadi kami mendapat keuntungan dari pemotongan harga Gudang, semisal harga Gudang 2.500.000/timbangan maka kami akan mengambil 2.450.000-2.470.000/timbangan dari petani tergantung dari kesepakatan”*. Bapak Dirman menambahkan *“untuk pembayaran juga kami selalu memberinya pada saat selesai ditimbang secara keseluruhan tanpa kami potong”*

2. Kesejahteraan Petani

Jual beli juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani dalam kehidupan sehari-hari terkhusus dari segi ekonomi. Dengan adanya hasil bawang merah membuat sistem keuangan masyarakat stabil.

Bapak Yoman mengatakan bahwa *“hasil penjualan bawang merah ini sangatlah menguntungkan sehingga utang saya sebelumnya terbayarkan dengan hasil ini”*. Begitu juga dengan Ilham yang mengatakan *“hasil bawang merah sangat memuaskan, untuk sekarang saya sudah memiliki podasi rumah sendiri hanya dalam kurun waktu sekali panen”*

Bapak Mahfan juga mengatakan *“saya sudah memperoleh 2 lahan tanah untuk perumahan dan beberapa ekor sapi sebagai tanda mata dari penghasilan bawang merah”*. Tidak hanya petani akan tetapi para pedagang juga ikut merasakan pengaruhnya.

C. Pembahasan

Jual beli bawang merah adalah salah satu kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh petani dan pedagang sebagai salah satu solusi untuk saling meningkatkan

taraf ekonomi masing-masing. Di samping itu bawang merah merupakan salah satu bentuk usaha tani dimana masyarakat menggantungkan harapan dan kehidupannya.

Dalam jual beli bawang merah, petani memiliki dua opsi penjualan yang pertama dijual langsung ke Gudang, opsi kedua menjualnya ke pedagang pengumpul dan petani lebih memilih menjual ke pedagang pengumpul dibandingkan jual langsung ke Gudang dengan beberapa pertimbangan.

Penjualan sendiri sebenarnya bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

a. Pedagang Pengumpul

Menurut Damsar (2009:79) pedagang adalah orang atau badan membeli, menerima, atau menyimpan barang penting untuk dijual, diserahkan, dikirim kepada orang atau badan lain, baik yang masih berwujud barang penting asli, maupun yang sudah dujaadikan barang lain. Sedangkan dalam pasal 2 KUHD, pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari.

Penjualan pada pedagang pengumpul menjadi salah satu yang sering dilakukan. Dibalik prosesnya yang simple serta barang bisa dijual secara keseluruhan dalam waktu yang singkat.

b. Pasar

Pasar adalah tempat pertemuan pembeli dan penjual. Di Indonesia tumbuh dan berkembang dengan pesat, namun perkembangan pasar modern lebih cepat dibandingkan pasar tradisional. Penjualan ini tidak dapat menjadi solusi bagi para petani, karena apabila dijual didaerah

tersebut kemungkinan tidak akan laku secara keseluruhan dikarenakan populasi dari petani Bawang Merah sangatlah banyak.

Disamping itu petani dan pedagang tidak terlalu mengerti serta kurang memahami apa yang dimaksud dengan prinsip dan etika bisnis atau Bisnis Islam. Petani dan pedagang hanya menggunakan beberapa komponen sederhana dalam melakukan transaksi jual beli.

Dalam jual beli bawang merah ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Ada barang/objek

Barang adalah produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dan perlakuan fisik lainnya (Fandy tjiptono 1999).

2. Harga

Harga merupakan elemen penting dalam dalam strategi pemasaran dan harus senantiasa dilihat dalam hubungannya dengan strategi pemasaran. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu (Oentoro 2012:149).

3. Kesepakatan/perjanjian (akad)

Menurut (M. Isnaeni, 2016), Akad adalah bingkai transaksi dalam ekonomi syariah, karena melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa

akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupan sebagai makhluk sosial.

Adapun hal-hal yang dilarang, diantaranya:

1. Melakukan Penipuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa pengertian penipuan berasal dari kata tipu yaitu perilaku atau perbuatan ataupun perkataan bohong (palsu atau tidak jujur) dengan tujuan menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Dari definisi ini menunjukkan bahwa yang dinamai penipuan sangat berorientasi pada proses, pembuatan, dan cara melakukan penipuan.

2. Berbuat kecurangan

Menurut The Of Certified Fraud Examiners (ACFE), kecurangan adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu, seperti manipulasi atau memberikan laporan yang keliru terhadap pihak lain.

Beberapa komponen diatas merupakan sesuatu hal yang bersifat turun temurun dalam transaksi jual beli bawang merah di kota Bima, hal tersebut akan terus berlanjut dan berlaku selama jual beli bawang merah masih dilakukan selama tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Jual beli bawang merah sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat terkhusus dari segi ekonomi, dengan adanya penghasilan bawang merah masyarakat tidak lagi kesulitan untuk memperoleh berbagai kebutuhan hidup, seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, bahkan bisa memperoleh apa yang diinginkan meskipun tidak dibutuhkan.

Jual beli adalah perkara muamalah yang hukumnya bisa berbeda-beda sebagai salah satu bentuk mendapatkan rezeki yang halal dan diberkahi. Pada dasarnya jual beli merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan.

Al-Imam Syafi'i menegaskan bahwa dasarnya hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari dua belah pihak. Namun kehalalan ini akan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu, misalnya apabila jual beli dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk yang dilarang.

Diluar jual beli yang hukumnya halal, maka ada juga jual beli yang hukumnya haram atau dilarang. Para ulama mengelompokkan keharaman jual beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya suatu akad jual beli, diantaranya:

a. Haram terkait dengan akad

Keharaman jual beli yang terkait dengan akad terbagi dua, yaitu:

1. Barang melanggar syariah

Keharaman karena terkait barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti benda Najis, atau barang tidak pernah ada, atau barang rusak dan tidak memiliki manfaat.

2. Akad melanggar syariah

Contohnya jual beli yang mengandung unsur riba dan gharar dengan segala macam jenisnya.

b. Haram terkait dengan hal-hal diluar akad

Jual beli yang diharamkan karena terkait dengan hal-hal diluar akad ada dua macam, yaitu:

1. Dharah mutlak

Misalnya jual beli budak yang memisahkan antara ibu dan anaknya, jual beli produk yang akan diproduksi menjadi khamar, jual beli barang yang ditawarkan orang lain, jual beli an-najsy dan lainnya.

2. Melanggar larangan agama

Contoh jual beli haram karena melanggar larangan agama misalnya jual beli yang dilakukan pada saat terdengar azan sholat jum'at, dan jual beli mushaf kepada orang kafir.

Sebuah transaksi jual beli juga membutuhkan adanya Rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun maka jual beli menjadi tidak sah hukumnya. Umumnya para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam jual beli, diantaranya:

1. Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat

Para ulama sepakat menetapkan bahwa syarat yang paling utama yang harus dimiliki seorang penjual dan pembeli yang memenuhi syarat adalah mereka yang telah memenuhi ahliyah yang boleh melakukan transaksi muamalah, antara lain:

a. Berakal

Yang dimaksud dengan berakal atau dalam fiqh disebut 'Aqil adalah warasnya akal seseorang, dalam arti lainnya bukan orang gila atau tidak waras.

b. Baligh

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh tidak sah, kecuali yang diperjual belikan hanyalah benda-benda yang bernilai sangat kecil, seperti jajanan anak-anak.

c. Tidak harus muslim

Para ulama sepakat bahwa syarat sah jual beli yang terkait dengan penjual atau pembeli, tidak ada terkait dengan masalah agama dan keimanan. Seorang muslim boleh melakukan transaksi jual beli dan bermuamalah secara harta dengan orang non-muslim. Hal itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, ketika beliau menggadaikan baju besi miliknya kepada tetangganya yang merupakan seorang yahudi.

2. Adanya akad atau transaksi (ijab qabul)

Rukun jual beli yang kedua adalah adanya ijab Qabul, yaitu sighth yang mengatakan keridhaan atas akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Adapun syarat ijab Qabul, yaitu:

a. Tidak boleh bertentangan

Agar ijab dan qabul menjadi sah, kedua belah pihak tidak boleh terjadi pertentangan yang berlawanan, baik dalam masalah barang, harga ataupun dalam masalah pembayaran.

b. Sighth madhi

Dalam Bahasa arab, sighth akad harus diucapkan dalam bentuk madhi atau sesuatu yang sudah lewat waktunya. Misalnya kata *bi,tuka* yang berarti “aku telah menjual kepadamu”, atau lafadz *isytaraitu* yang berarti “aku telah membeli”. Tujuan penggunaan bentuk lampau (past)

adalah untuk memastikan bahwa akad ini sah dan sudah terjadi keputusan antara dua belah pihak.

3. Adanya barang/objek atau jasa yang diperjual belikan

Rukun yang ketiga ialah adanya barang atau jasa yang diperjual belikan. Ulama menetapkan bahwa barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat tertentu agar boleh dilakukan akad. Barang yang diperjual belikan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Suci
- b. Memiliki manfaat dan kegunaan
- c. Dimiliki oleh penjualnya
- d. Bisa diserahkan
- e. Harus diketahui keadaannya

Jadi berdasarkan komponen yang digunakan oleh pedagang diatas bukanlah sesuatu hal yang bertentangan dengan prinsip etika bisnis atau bisnis Islam. Akan tetapi kemampuan masyarakat dalam memahami bisnis relatif rendah, yang terjadi hanyalah sebuah kesalahpahaman yang disebabkan oleh tidak adanya petani yang bertanya perihal dan tujuan daripada pemotongan yang dilakukan, serta pedagang juga tidak memberikan pemahaman dan pemaparan terkait hal dilakukan.

Adapun hal-hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, perbedaan lokasi mungkin sudah menjadi perbedaan secara umum dalam penelitian. Perbedaan yang paling mendasar ialah apabila pada penelitian sebelumnya rata-memfokuskan penelitian pada perilaku penjual sedangkan pada penelitian ini justru sebaliknya dimana penelitian berfokus pada perilaku

menyimpang yang dilakukan oleh para pembeli, dimana para pembeli melakukan pemotongan atau pengurangan terhadap penimbangan.

Akan tetapi berdasarkan informasi yang diperoleh dari pedagang pemotongan tersebut dilakukan dengan beberapa pertimbangan yang dimaksudkan untuk biaya transportasi dan lain sebagainya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa jual beli bawang merah di kota Bima sudah sesuai serta tidak melanggar aturan ataupun tidak bertolak belakang dengan prinsip etika bisnis, jual beli yang dilakukan sudah bisa dikatakan benar karena terhindar dari penipuan, kecurangan, serta tidak merugikan pihak lain, hal tersebut menunjukkan bahwa secara tidak langsung mereka menjalankan prinsip jual beli yang benar meskipun tidak terlalu memahami dengan jelas apa yang dimaksud etika Bisnis.

Terkait dengan adanya penambahan pada penimbangan, hal tersebut dilakukan untuk hitungan biaya sewa transportasi, seandainya petani mau mengeluarkan biaya transportasi mungkin tidak akan ada penambahan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap sesama makhluk sosial relatif tinggi. Sehingga dampak dari Jual beli bawang merah tidak hanya dirasakan oleh petani akan tetapi juga sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan pedagang.

B. Saran

1. Pemerintah harus sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan jual beli yang benar dan sesuai dengan prinsip Etika Bisnis Islam agar masyarakat memahami lebih dalam tentang etika Bisnis yang benar.
2. masyarakat harus selalu menjaga kepedulian sosial terhadap sesama makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat
3. pembeli harus meningkatkan tingkat kejujuran dalam melakukan pembelian serta harus menjelaskan tujuan adanya pemotongan yang dilakukan agar

tidak menimbulkan kesalahpahaman antara pedagang dan petani agar senantiasa dapat dipercaya oleh pihak petani.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-qur'an dan Terjemahan.....
- Ambar Wati., Arman. P., dan Dessy. D. (2019). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli: Studi Kasus Pasar Tradisional Pendopo Empat Lawang, Sumatra Selatan. *Journal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 161-177.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., dan Merlyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspol Jurnal Pendidikan*, 974-980.
- Cahyono, H. (2020). Konsep Pasar Syariah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Journal Of Economy And Banking*, 14-27.
- Dra. Siti Nur Fatoni, M. A. (2017). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 33-50.
- Hardiati, N., dan Rusyana, A. Y. (2021). Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 513-518.
- Huda, M. (2021). Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penjualan Bawang Merah. *Jurnal Alsyirkah*, 21-25.
- Muna, N. E. (2021). Nilai-Nilai Etika Bisnis Sebagai Pondasi Pengembangan PT. Bank Syariah Indonesia (Perspektif Hukum Islam Dan Global Compact). *Journal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 63-75.
- Pambudi, M. R., A. Kholik, J., dan M. N. (2019). Analisis Transaksi Jual Beli Bawang Merah Berpanjar Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Qawanin*, 97-115.
- Rahayu, Y., Fasa, M. I., dan Suharto. (2022). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang. *Islamic Economics And Finance Journal*, 1-12.
- Setyawan, H. N., dan Wahyudi, A. (2022). Tinjauan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Pemasaran Bawang Merah Di Pasar Malon Sukorejo Ponorogo. *Journal Of Economics And Business Research*, 305-332.
- Tamsir, Abdullah, M. W., dan Hasaruddin. (2019). Internalisasi Nilai Kearifan Lokal Pobinci-Binciki Kuli Pada Usahawan Buton Dalam Etika Bisnis Syariah Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Al-Tijary*, 1-18.
- Taufiq, M., Rahmanta, dan Ayu, S. F. (2021). Permintaan Dan Penawaran Bawang Merah Di Provinsi Sumatra Utara. *Jurnal Agrica*, 104-114.

- Tugimin, I. I., dan Fitri, A. A. (2022). Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Taksiran (Studi Kasus Didesa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes). *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 881-886.
- Yunia, N. (2018). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Menjalankan Usaha Kecil. *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh*, 77-92.
- Idhar. (2022). Bentuk-Bentuk Sistem Transaksi Praktik Jual Beli Bawang Merah Ditinjau Hukum Ekonomi Islam. *Journal Of Aswaja and Islamic Economics*, 136-152
- Kurniasih S, M. Joni, dan Winahyu, Iyud. (2023). *Pasar Modal Syariah*. Widina Bhakti Persada Bandung. Kabupaten Bandung Jawa Barat
- Hendra Gunawan (2018). *Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah*. Jurnal El-Qanuny. Vol 4.
- Septarian Budiwati (2018). *Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah*. Jurisprudence. Vol.7
- Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV.Syakir Media Pers. Makassar
- M. Zidni Nafi' Hasbi dan Akmal I. (2021). *Kebijakan Fiskal Dalam Spektrum Maqashid As-Syariah: Study Kasus Tentang Pemikiran Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*. FICOSIS. Vol.1
- Dahlia Sukmasari. (2020). *Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-qur'an*. *Journal Of Qur'an And Hadis Studies*. Vol.3.
- Didi Suardi. (2021). *Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam*. *Islamic Banking*. Vol 6.

LAMPIRAN



Lampiran 1

Coding Wawancara

Coding Indikator

I-A : Pemahaman tentang Nilai etika Bisnis

I-B : Pengaplikasian Etika Bisnis

I-C : Pemotongan pada timbangan

II-A : Hasil Jual beli

II-B : Kesejahteraan petani

Coding Key Informan

U : Usman (Pedagang)

D : Dirman (Pedagang)

S : Syamsul (Pedagang)

M : Muhtar (Pedagang)

Y : Yoman (Petani)

B : Basrin (Petani)

R : Ramlin (Petani)

I : Ilham (Petani/Pelajar)

J : Junaidin (Petani)

M : Mahfan (Petani)

Wawancara Key Informan 1

Nama : Usman

Kode : U

Pekerjaan : Pedagang

Wawancara Key Informan 2

Nama : Dirman

Kode : D

Pekerjaan : Pedagang

Wawancara Key Informan 3

Nama : Syamsul

Kode : S

Pekerjaan : Pedagang

Wawancara Key Informan 4

Nama : Muhtar

Kode : M

Pekerjaan : Pedagang



Kode	Data Wawancara	Baris	Penulis
I-A	Etika bisnis sama halnya dengan aturan yang mengatur kegiatan Bisnis.	5	U, D, S, M Pemahaman terhadap etika Bisnis terdapat pada lampiran 1 baris 5
I-B	Meskipun saya tidak terlalu tahu maknanya, tapi terkait jual beli kami hanya meneruskan apa yang dijalankan orang tua kami dulu yakni tidak boleh merugikan orang lain	11	U, D, S, M Pengaplikasian nilai etika Bisnis dalam jual beli bawang merah terdapat pada lampiran 1 baris 11
I-C	Seandainya para petani mau menyewa biaya kendaraan kami juga tidak akan melakukan pemotongan. Pemotongan dilakukan karena semua yang dilakukan ditanggung oleh kami seperti sewa kendaraan, uang makan, belum lagi jika ada bahaya	18-20	U, D, S, M Pemotongan penimbangan terdapat pada lampiran 1 baris 18-20

	dijalan.		
--	----------	--	--

Lampiran 1

TRANSKIP WAWANCARA PEDAGANG BAWANG MERAH

Peneliti :Apa yang anda ketahui tentang etika Bisnis?

Usman : mungkin saya tidak terlalu mengetahui apa itu etika Bisnis, tapi yang saya tahu itu adalah kebaikan dalam bisnis.

Dirman :etika Bisnis itu semacam sesuatu yang jadi petunjuk dalam berbisnis

Syamsul :menurut saya itu semacam tingkah laku dalam melakukan Bisnis

Muhtar :etika Bisnis sama halnya dengan aturan yang mengatur kegiatan Bisnis
(I-A Baris 5)

Peneliti :Apakah transaksi jual beli ini sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam?

Usman : setau saya sih sudah, karena kami tidak melakukan penipuan

Dirman : sudah, karena tidak ada kecurangan dan pihak yang dirugikan

Syamsul :Dalam jual beli sendiri semuanya saya lakukan apapun itu, intinya tidak boleh melakukan kecurangan yang bisa merugikan orang lain.

Muhtar :Meskipun saya tidak terlalu tahu maknanya, tapi terkait jual beli kami hanya meneruskan apa yang dijalankan orang tua kami dulu yakni tidak boleh merugikan orang lain. (I-B Baris 11)

Peneliti :Sejauh ini dalam penimbangan apakah memang benar ada pemotongan dalam penimbangan?

Usman :Iyah benar

Dirman :Memang ada

Syamsul :iya ada

Muhtar :Ada

Peneliti :Bapak mengatakan memang benar ada pemotongan, kenapa harus dilakukan pemotongan?

Usman :Seandainya para petani mau menyewa biaya kendaraan kami juga tidak akan melakukan pemotongan pada timbangan.

Dirman :Itu untuk biaya sewa mobil dan keperluan mendadak aja sih.

Syamsul :Pemotongan dilakukan karena semua yang dilakukan ditanggung oleh kami seperti sewa kendaraan, uang makan, belum lagi jika ada bahaya di jalan, itu semua ditanggung pedagang. **(I-C Baris 20)**

Muhtar :Untuk biaya mobil, dan juga biaya pembersihan sebelum masuk Gudang.

Peneliti :Apakah para pedagang sama sekali tidak mengambil keuntungan dari pemotongan dalam timbangan tersebut?

Usman :Tidak ada

Dirman :Tidak

Syamsul :Tidak, kalau ada harus memberitahu pemilik bawang, entah nantinya mau dikasih buat saya ataupun diambil Kembali pemilik bawang

Muhtar :untuk itu sih tidak

Peneliti :Jika bukan dari pemotongan, terus darimana para pedagang mendapatkan keuntungan?

Usman :Kami mendapat keuntungan dari pemotongan harga Gudang, tapi sebelumnya petani harus tahu juga harga Gudang.

Dirman :Kami mendapat keuntungan dari pemotongan harga Gudang, semisal harga Gudang 2.500.000 maka kami akan mengambil sekitar 2.450.000-2.470 dari petani tergantung dari kesepakatan.

Syamsul :Kami hanya dapat dari selisih harga Gudang sih

Muhtar :kalau keuntungan itu dari pengurangan harga Gudang sesuai kesepakatan dengan petaninya juga.

Peneliti :Dalam jual beli bawang merah apakah memang tidak ada perilaku menyimpang seperti penipuan dan kecurangan yang dapat merugikan pihak petani?

Usman :Kalau saya sih tidak ada

Dirman :Mungkin tidak ada kecurangan

Syamsul :Tidak ada

Muhtar :Sejauh ini belum ada.

Wawancara Key Informan 5

Nama : Yoman

Kode : Y

Pekerjaan : Petani

Wawancara Key Informan 6

Nama : Basrin

Kode : B

Pekerjaan : Petani

Wawancara Key Informan 7

Nama : Ramlin

Kode : R

Pekerjaan : Petani

Wawancara Key Informan 8

Nama : Ilham

Kode : I

Pekerjaan : Petani/pelajar

Wawancara Key Informan 9

Nama : Junaidin

Kode : J

Pekerjaan : Petani

Wawancara Key Informan 10

Nama : Mahfan

Kode :M

Pekerjaan : Petani

kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
II-A	<p>Iya alhamdulillah sangat mempengaruhi tingkat perekonomian para petani dan begitu juga dengan para pedagang.</p>	13	<p>Y, B, R, I, J, M</p> <p>Pengaruh jual beli terhadap perekonomian terdapat pada lampiran 2 baris 13</p>
II-B	<p>Hasil bawang merah sangat memuaskan, untuk sekarang saya sudah memiliki pondasi rumah sendiri dalam kurun waktu sekali panen. Alhamdulillah sudah banyak yang terpenuhi seperti biaya Pendidikan anak-anak.</p>	24	<p>Y, B, R, I, J, M</p> <p>Hasil kesejahteraan yang dirasakan oleh petani terdapat pada lampiran 2 baris 24</p>

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PETANI BAWANG MERAH

Peneliti :Kenapa petani lebih memilih menjual kepada pedagang pengumpul daripada menjual langsung ke Gudang?

Yoman :Hitung-hitung saling membantu lah

Basrin :petani itu seperti pengangguran yang selalu bergantung pada petani, jadi sebagai sesama manusia kita hidup harus saling membantu.

Ramlin :Kami tidak ingin terlalu repot karena masih ada yang lebih penting harus diurus, sekalian untuk membantu mereka pedagang.

Ilham :Kami juga harus mempersiapkan untuk penanaman berikutnya sehingga harus memilih yang lebih mudah

Junaidin :Kami lebih memilih menjual ke pedagang keliling dengan beberapa pertimbangan diantaranya biaya transportasi belum lagi ditambah biaya makan 24 jam.

Mahfan :Menjual ke Gudang mungkin sedikit lebih menguntungkan bagi petani, akan tetapi akan menyita waktu yang lumayan melelahkan.

Peneliti :Apakah jual beli bawang merah mempengaruhi tingkat kesejahteraan ekonomi petani?

Yoman :iya alhamdulillah sangat mempengaruhi tingkat pekonomian keluarga para petani dan begitu juga dengan pedagang. **(II-A Baris 13)**

Basrin :itu sudah pasti dirasakan oleh petani

Ramlin :iya bahkan dapat merubah kehidupan saya khususnya segi ekonomi

Ilham :tentunya

Junaidin :iya mempengaruhi

Mahfan :sangat mempengaruhi

Peneliti :Apa saja yang sudah dihasilkan dari penjualan bawang merah?

Yoman :Sangat menguntungkan sehingga utang saya sebelumnya terbayarkan dengan hasil ini.

Basrin :Yah lumayanlah, saya sudah membeli beberapa hewan ternak dengan hasil itu

Ramlin :Untuk kebutuhan hidup sudah lebih dari cukup

Ilham :Hasil bawang merah sangat memuaskan, untuk sekarang saya sudah memiliki pondasi rumah sendiri hanya dalam kurun waktu sekali panen.

Junaidin :alhamdulillah, sudah banyak yang terpenuhi seperti biaya Pendidikan anak-anak. (II-B Baris 24)

Mahfan :Diluar dari kebutuhan Saya sudah memperoleh 2 lahan tanah untuk rumah dan beberapa ekor sapi sebagai tanda mata dari penghasilan bawang merah.

Peneliti :Apakah ada tingkat kenaikan harga bawang merah tiap tahunnya?

Yoman :kalau untuk harga kadang tidak stabil.

Basrin :Tidak menetap.

Ramlin :kadang turun kadang naik.

Ilham :tidak menentu

Juaidin : yah kadang mahal kadang murah

Mahfan : tidak sih untuk setiap tahun karena harganya naik turun.



Lampiran 2

Surat Izin Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(B A P P E D A)
Jl. Gatot Soebroto No. 02 Telp. (0374) 43773 Fax. 43338 Raba - Bima

Raba-Bima, 8 Mei 2023

Nomor : 050.7/139/07.1/2023
Lamp. : -
Perihal : Ijin Penelitian dan Survey

Kepada
Yth. 1. Camat Lambu Kabupaten Bima
2. Camat Wera Kabupaten Bima
di-
Tempat

Berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bima Nomor : 070/78/07.5/IV/2023, tanggal: 03 Mei 2023 perihal tersebut diatas dengan ini dapat kami berikan izin Penelitian dan Survey kepada:

Nama	: Hermansyah
NIM	: 105741100219
Fakultas/ Jurusan	: Ekonomi Islam
Universitas	: Universitas Muhammadiyah Makassar
Tujuan/Keperluan	: Permohonan Ijin Penelitian dan Survey
Judul Penelitian	: Implementasi Nilai Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Bawang Merah Terhadap Kesejahteraan Petani Kota Bima
Lamanya Penelitian	: 2 (Dua) Bulan dari 8 Mei s/d 8 Juli 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan bantuan untuk memperoleh keterangan/data yang diperlukan bagi yang bersangkutan. Selanjutnya bagi yang bersangkutan, setelah selesai tugas pengambilan data dan observasi tersebut diatas diharuskan menyampaikan 1 (satu) eksemplar hasil penelitian kepada kami untuk menjadi bahan informasi dan menambah data/dokumen Bappeda Kabupaten Bima.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Bima
Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Litbang


Hasanuddin, ST, MM
NIP. 19750323 200501 1 009

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bima di Tempat
2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar di Tempat
3. Sdr. Hermansyah di Tempat

Lampiran 3

Hasil Turnitin

 MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 866588

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Hermansyah
Nim : 105741100219
Program Studi : Ekonomi Islam

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin

Demikian surat keterangan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 01 Agustus 2023
Mengetahui
Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nurhidayah Sulung M.L.P.
NIDN. 5011591

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222
Telepon: (0411) 866972, 881593, Fax: (0411) 866588
WebSite: www.library.uinmuh.ac.id
E-mail: perpustakaan@uinmuh.ac.id

BAB I Hermansyah 105741100219

ORIGINALITY REPORT

9%	9%	4%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.slideshare.net Internet Source	3%
2	d14k.blogspot.com Internet Source	3%
3	trendmuslim.com Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	2%



Exclude quotes Exclude matches

Exclude bibliography

BAB II Hermansyah 105741100219

ORIGINALITY REPORT

25%
SIMILARITY INDEX

25%
INTERNET SOURCES

12%
PUBLICATIONS

7%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	publikasiilmiah.unwahas.ac.id Internet Source	5%
2	1library.net Internet Source	4%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	4%
4	journal.scimadly.com Internet Source	2%
5	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	2%
6	ejournal.iainponorogo.ac.id Internet Source	2%
7	www.researchgate.net Internet Source	2%
8	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	2%
9	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%

BAB III Hermansyah 105741100219

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

12%
INTERNET SOURCES

9%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Silwana Mumthaza, Isa Anstori, Istikomah Istikomah. "Increased patterns of Islamic social interaction with E-Learning Based learning methods during the COVID-19 Pandemic", Halaqa: Islamic Education Journal, 2021 Publication	2%
2	repository.uma.ac.id Internet Source	2%
3	repository.unibos.ac.id Internet Source	2%
4	123dok.com Internet Source	2%
5	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	2%
6	jurnal.untad.ac.id Internet Source	2%

BAB IV Hermansyah 105741100219

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX **10%** INTERNET SOURCES **4%** PUBLICATIONS **4%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	text-id.123dok.com Internet Source	2%
2	wildan08.files.wordpress.com Internet Source	2%
3	meisantimsy.wordpress.com Internet Source	2%
4	jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	2%
5	www.mugniar.com Internet Source	2%

Exclude quotes Exclude matches
 Exclude bibliography



BAB V Hermansyah 105741100219

ORIGINALITY REPORT

4% SIMILARITY INDEX **4%** INTERNET SOURCES **0%** PUBLICATIONS **0%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	4%
---	---	----

Exclude quotes Exclude matches
 Exclude bibliography

Lampiran 5
Dokumentasi Wawancara



(Dokumentasi dengan Bpk. Junaidin salah satu petani di kecamatan Lambu)



(Dokumentasi dengan Bpk Usman salah satu pedagang di kecamatan Lambu)



(Dokumentasi dengan Bpk Ramlin salah satu petani dari kecamatan Wera)



(Dokumentasi dengan Bpk. Syamsul salah satu pedagang dari kecamatan Wera)



Foto lokasi petani bawang merah kecamatan wera



Foto lokasi petani bawang merah kecamatan Lambu